

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 1513 /2008

**TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang** a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca** : Surat dari Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Desa Padangjaya Kec. Majenang No. 05/RA.Msth.10/PJ/12/2008 tanggal 5 Desember 2007 Perihal Permohonan Izin Pendirian RA Masithoh 10 Padangjaya

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian **Raudhatul Athfal MASITHOH 10 Padangjaya Kec. Majenang** di bawah Yayasan Pendidikan Muslimat NU Desa Padangjaya Kec. Majenang yang beralamat di Jalan Garuda Gang Masjid No.10 Bugelsari Desa Padangjaya Kec. Majenang Kab. Cilacap
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 29 Juli 2008



Drs. H. MUHTADIN, M.S.I  
NIP. 150744641

Tembusan :

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Cilacap  
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 1523 /2008  
Tanggal: Juli 2008

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	Raudhatul Athfal <b>MASITHOH 10</b> Desa Padangjaya Kec. Majenang, Alamat Jalan Garuda Gang Masjid No.10 Bugelsari Desa Padangjaya Kec. Majenang Kab. Cilacap	0 1 2 3 3 0 1 0 3 0 0 5	

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 29 Juli 2008

